



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**

**NOMOR : 503/0001/UTD/DPM-PTSP/2024**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN UNIT TRANFUSI DARAH (UTD)**

- Membaca : 1. Surat permohonan Saudara,dr. EVANITA BANGUN Nomor : 1762/UK/TU/LL/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 Perihal Permohonan Izin Unit Tranfusi Darah RSUD Kabupaten Karo.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Nomor :440.4.2.3453/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 perihal Rekomendasi Unit trasfusi Darah .
- Menimbang : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan UTD tingkat Kabupaten klasifikasi Pratama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 83 tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
5. Perbub No 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Unit Tranfusi Darah (UTD) Tingkat Kabupaten dengan Klasifikasi Pratama .
- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin UTD.
- Nama : RSUD Kabupaten Karo
- Alamat : Jl. Kapten Selamat Ketaren Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo
- Kelurahan : Gung Leto
- Kecamatan : KABANJAHE
- Titik Koordinat : 3.097656,98.4893249,17
- Kedua : Keputusan ini berlaku selama UTD masih melakukan kegiatan pelayanan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



Diberikan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 30 Oktober 2024

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :  
1. Kementerian Kesehatan RI;  
2. Bupati Karo;  
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;  
4. Pertinggal.